



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/KM.6/KNL.1402/2024

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;

6. Keputusan.....



-2-

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.01/2023
6. tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelola Barang Milik Negara.
 2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor: B-263/Kk.18.05.1/KS.01.6/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 hal Permohonan Penetapan Status BMN Selain Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA :
- Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2(dua) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Agama Republik Indonesia
- KEDUA :
- Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp32.480.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- KETIGA :
- Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT :
- Kementerian Agama Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :
- Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM

-3-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG SINGARAJA



Ditandatangani secara elektronik
LUCILLUS WENANG CAILENDRA HIDAJAT





LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 50/KM.6/KNL.1402/2024
TANGGAL 24 Juni 2024
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN
AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Tipe	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(8)
1.	3020104001	38	Sepeda Motor	Yamaha /B6H A/T Nomor Polisi : DK 4789 S Nomor Rangka : MH3SG5620RJ971437 Nomor Mesin : G3L8E2103306	1	32.480.000,00	BPKB No: T 03979751
JUMLAH						32.480.000,00	

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG SINGARAJA



Ditandatangani secara elektronik
LUCILLUS WENANG CAILENDRA HIDAJAT

